



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/479/V.10/HK/2019**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/192/V.10/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2019 diberikan Piagam Penghargaan dan *Trophy* Adiwiyata.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.2.2.01.19.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 6 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing penerima penghargaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 479 /V.10/HK/2019
TANGGAL: 10 - 6 - 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG MENDAPATKAN
PENGHARGAAN ADIWIYATA TAHUN 2019**

NO.	SEKOLAH	KAB/KOTA	NILAI	KETERANGAN
1.	SDN 1 Gunung Madu	Lampung Tengah	73	Memenuhi Syarat
2.	SDN 01 Bhakti Negara	Way Kanan	72	Memenuhi Syarat
3.	SMPN 1 Buay Bahuga	Way Kanan	72	Memenuhi Syarat
4.	SMPN 4 Pringsewu	Pringsewu	70	Memenuhi Syarat
5.	SMPN 3 Tanjung Raja	Lampung Utara	70	Memenuhi Syarat
6.	SMPN Xaverius Metro	Kota Metro	70	Memenuhi Syarat

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI